



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lantan Nomor : 09/PP.06.1-BA/52.02.12.2001/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lantan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lantan
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LANTAN


(SUHARDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA LANTAN
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	FATHURRAHMAN	L	1
2.	HAMDI	L	1
3.	MASRI	L	1
4.	MUHAMAD THAYEB IBRAHIM	L	1
5.	NURHIKMAH	P	1
6.	RIZWAN MALIK IBRAHIM	L	1
7.	ZARIATI	P	1
8.	AGUS MAZANI	L	2
9.	AHMAD FAJAR	L	2
10.	AHMAD IHSAN SYAHRONI	L	2
11.	AHMAD TOHA ABDUL JAELANI	L	2
12.	SYAHRUL MAR'I	L	2
13.	WAWAN SAPIKRI	L	2
14.	ZAKIYAH	P	2
15.	AHMAD SOLJHIN	L	3
16.	HAPIF HARTEDI SAPUTRA	L	3
17.	HARIS ISKANDAR	L	3

18.	JONI ISKANDAR	L	3
19.	MUH SULHADI	L	3
20.	RUDI HENDRI WAHYU CANDRA	L	3
21.	SUKRON	L	3
22.	ASMUNI EHZA WAHYUDI	L	4
23.	DEDY HAMDANI ZULHENDRA	L	4
24.	M. HERYAWAN	L	4
25.	MAR'ATUN SHOLIHAH	P	4
26.	NENI INDRIANI	P	4
27.	NISWATUL AINI	P	4
28.	RONI KURNIA IRAWAN	L	4
29.	DISWANDI	L	5
30.	FARHU DAHRANI	P	5
31.	HAIRI HABIBULLAH	L	5
32.	HENTI SUSILAWATI	P	5
33.	MUNAKIP	L	5
34.	RAJIB FIRMANSYAH	L	5
35.	NOVIA BIDUANINGSIH	P	5
36.	AHMAD HAMZAN WADI	L	6
37.	AHMAD ZULHAN	L	6
38.	ERWIN HARIADI	L	6
39.	IIN PUSPITAENI	P	6
40.	M. ZAENUDIN RIADATULLAH	L	6
41.	NUNUNG SUPITA ELISA	P	6
42.	RONI SIANTURI	L	6
43.	ABRORUL ARIFIN	L	7
44.	EPA YULIANA	P	7
45.	IIN MUADDAH AZHARI	P	7
46.	MULTAZAM	L	7
47.	SUHERMAN	L	7
48.	SURASDIANA	P	7
49.	ZAITUN ROZYKIN	L	7

50.	FATHUL KARIF	L	8
51.	HAYATULLAH BURHAN	L	8
52.	IDA NURZATI	P	8
53.	M. GUPUH ALDI	L	8
54.	MULIANA	P	8
55.	NURHALIZA	P	8
56.	PAJRI	L	8
57.	AHMAD ARDANI	L	9
58.	BAHARUDIN	L	9
59.	EKA ARDINI	P	9
60.	HAMDANI	L	9
61.	MASITAH	P	9
62.	MUHAMMAD ILHAM	L	9
63.	RIAN ISHAK YAHYA	L	9
64.	ADRIAN MAULANA	L	10
65.	ANIS SUSANTI	P	10
66.	NURSAHELIA	P	10
67.	RAHMA YADI	L	10
68.	TITIK SINTIYA	P	10
69.	ZAENUL HAMDAN HADI	L	10
70.	ZAHRATUL AINI	P	10
71.	ASNIWATI	P	11
72.	LALU MUHAMMAD NAPSI SOPYAN EDI SUHENDRA	L	11
73.	AHMAD FAEZAL IRWAN BUDIANTO	L	11
74.	M. SUTAWAN PATONI	L	11
75.	MIHARJA	L	11
76.	MILANITYA ATMAH	P	11
77.	ZUHRIYANTI	P	11
78.	BQ. FENY SILVIA AYU FATMI	P	12
79.	KARTIKA HASTUTI	P	12
80.	MUHAMMAD SUKRIADI	L	12
81.	RUSDIN	L	12

82.	SANTI MARIANA DEWI	P	12
83.	SARILAH	P	12
84.	YULIANA DEWI	P	12
85.	IDAYANTI	P	13
86.	MUHAMMAD AZHARULLAH	L	13
87.	MUHAMMAD HAMZAN	L	13
88.	NASRUDIN	L	13
89.	RIAN RIFALDI	L	13
90.	ROHMATUL AINI	P	13
91.	SUPARDI	L	13
92.	ABDULLAH ALPIAN	L	14
93.	AHMAD FATONI	L	14
94.	LINDA HANDAYANI	P	14
95.	SAHDAN	L	14
96.	SUHARNI	P	14
97.	UJIBULLAH	L	14
98.	WAHYU RAMDAN	L	14
99.	AHMAD IZUL ISLAM	L	15
100.	HUSNUL HOTIMAH	P	15
101.	MUSTAHAR	L	15
102.	NURMIN	P	15
103.	RINI INDRIANI	P	15
104.	RONI HARJAN	L	15
105.	SYARIFUDIN	L	15
106.	AHYAR ROSYIDI S.P	L	16
107.	DEDI SURANDA	L	16
108.	HAERUL IHWAN	L	16
109.	MUTIANAH	L	16
110.	PITRIANI	P	16
111.	SUTAWIL M YANI	L	16
112.	ZAITUN	P	16

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LANTAN



(SUHARDI)